

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
( Berita Resmi Kota Yogyakarta )

Nomor: 3

Tahun 2000

Seri : B

---

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 12 TAHUN 2000 (12/2000)  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1990 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Puskesmas. Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Puskesmas dengan Tempat Perawatan sudah tidak sesuai lagi, maka perlu dicabut dan diganti;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang lebih baik maka retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat dipandang perlu disesuaikan dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan;
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri  
68/MENKES/SKB/III/1978  
Nomor ----- tentang  
32 Tahun 1978  
Pelayanan Kesehatan Veteran Republik Indonesia;
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri  
93A/MENKES/SKB/III/I996  
Nomor ----- tentang  
17 Tahun 1996  
Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri  
883/MENKES/SKB/III/1998  
Nomor ----- tentang  
060.440-915  
Tarip dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan RSUD bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1122/SK/XI/I994 tentang Kartu Sehat;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Kepala Daerah ialah Walikota Yogyakarta;
- d. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta;
- e. Puskesmas dengan Tempat Perawatan adalah Puskesmas di wilayah Kota Yogyakarta yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan menyediakan fasilitas tempat perawatan untuk rawat inap kepada pasien umum dan pasien persalinan;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dan pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

- g. Kepala Puskesmas ialah Kepala Puskesmas di wilayah Kota Yogyakarta;
- h. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Puskesmas;
- i. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang berkunjung ke Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
- j. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang dirawat di Puskesmas dan menempati tempat tidur di ruang rawat inap untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya;
- k. Kartu Sehat adalah kartu yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang melalui Puskesmas bagi keluarga miskin;
- l. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;
- m. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;
- n. Konsultasi Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medis, keperawatan, kebidanan, penyehatan lingkungan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- o. Persalinan adalah proses kelahiran bayi baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis;
- p. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi;
- q. Rawat Kunjungan Rumah adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lain di rumahnya yang karena kondisi sakitnya tidak dapat berkunjung ke Puskesmas;
- r. Rawat Darurat adalah tindakan darurat yang dilakukan secara cepat dan tepat untuk mencegah kematian dan atau kecacatan akibat kelainan atau penyakit tertentu;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRO, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II  
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Puskesmas;

### Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian pelayanan kesehatan pada Puskesmas.

### Pasal 4

Jenis Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Ralat Jalan;
- b. Rawat Inap;
- c. Rawat Kunjungan Rumah;
- d. Tindakan Medik (Operatif dan Non Operatif);
- e. Pelayanan Penunjang Diagnostik.
- f. Pelayanan Mobil Ambulans;
- g. Pengujian Kesehatan (KIR);
- h, Pembuatan Visum et Repertum;
- i. Konsultasi Kesehatan;
- j. Sural Keterangan Kematian;
- k. Surat Rekomendasi Bidang Kesehatan;
- l. Pelayanan Mobil Jenazah.

### Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan volume pelayanan.

## BAB V IPRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

### Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif

retribusi didasarkan pada aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

A. TARIF RAWAT JALAN :

1. Tarif rawat jalan ditetapkan sebesar Rp. 600,- setiap pemeriksaan meliputi klinik umum, klinik gigi, klinik KIA/KB dan pemberian obat.
2. Pasien rawat darurat dikenakan tarif sebesar 2 X (dua kali) tarif retribusi sebagaimana tersebut pada nomor 1 huruf A Pasal ini.
3. Apabila diperlukan tindakan medik operasi/non operasi C, pelayanan penunjang diagnostik, konsultasi kesehatan, maka dikenakan biaya sesuai tarif yang ditentukan untuk jenis pemeriksaan/tindakan tersebut.

B. TARIF RAWAT INAP

Akomodasi dan Jasa Konsultasi Medik

NO.	Jenis Perawatan	Akomodasi Perawatan Per hari ( Rp )	Jasa Konsultasi Medik Perkunjungan	
			Dokter Umum Perkunjungan ( Rp )	Dokter Spesialis Per kunjungan
1.	Ibu Melahirkan	4.000,-	1.500,-	3.000,-
2.	Bayi baru lahir normal	2.000,-	1.500,-	3.000,-
3.	Bayi prematur/ Kelainan	3.000,-	1.500,-	3.000,-
4.	Pasien Umum	4.000,-	1.500,-	3.000,-

Apabila diperlukan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, serta pemakaian mobil Ambulans Puskesmas Keliling, maka dikenakan biaya tambahan sesuai tarif yang berlaku.

C. TARIF RAWAT KUNJUNGAN RUMAH

Tarif Rawat Kunjungan Rumah ditetapkan sebesar Rp 7.200,- per kunjungan.

D. TARIF TINDAKAN MEDIK

No.	Jenis Tindakan	Besarnya Retribusi ( Rp )

1.	Bedah	
	a. Tumor jinak; aterom, lipoma	25.000
	b. Jahit luka	
	Tiap jahitan pertama	5.000
	Tiap jahitan berikutnya	1.000
	c. Perawatan luka	3.000
	d. Sirkumsisi	30.000
	e. Insisi/eksisi	8.000
	f. Luka bakar (kurang dari 10% luas tubuh)	5.000
	g. Gigitan binatang	5.000
	h. Kateterisasi retensi urain	50.000
	i. Ekstraksi kuku	10.000
2.	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	
	a. Sterilisasi / MOW	100.000
	b. Evakuasi manual plasenta	25.000
	c. Evakuasi digital pada abortus inkompletus	50.000
	d. Pemasangan IUD	25.000
	e. Pelepasan IUD	5.000
	f. Pelepasan IUD dengan penyulit	10.000
	g. Pemasangan implant	
	1) implant (Norplant)	75.000
	2) Implanon	165.000
	h. Pelepasan implam	25.000
	i. Vasektomi	50.000
	j. Partus normal	30.000
	k. Partus kelainan presentasi	50.000
	l. Kuretase	50.000
	m. Partus dengan gemelli	75.000
	n. Pap smear	17.500
3.	Penyakit Mata	
	a. Ekstraksi korpus alienum tanpa komplikasi	5.000
	b. Ekstraksi kalsium oksalat	5.000
	c. Jahit luka kecil palpebra	25.000
	d. Granuloma	25.000
	e. Chalazion, hordeolum	15.000
	f. Probing duktus nasolakrimalis	15.000
	g. Ekstirpasi nevus/pterygium	50.000
	h. Operasi katarak per-mata	200.000
4.	Penyakit Kulit dan Kelamin	
	Biopsi kelenjar	15.000
5.	Penyakit THT	
	a. Jasa ekstraksi serumen prop	5.000
	b. Jasa ekstraksi korpus alienum	5.000
	c. Tindik telinga	2.500
6.	Lain-lain	
	a. Pasang infus	20.000
	b. Oksigenasi (per jam)	5.000
	c. Jasa resusitasi	5.000
	d. Pil KB	6.000

	e. Suntik KB	8.500
7	Tindakan medik gigi	
	a. Pencabutan (per gigi)	
	1) Gigi susu	3.000
	2) Gigi susu dengan penyulit	4.000
	3) Gigi tetap	5.000
	4) Gigi tetap dengan penyulit	7.500
	b. Tumpatan/tambal (per gigi)	
	1) Satu permukaan	4.000
	2) Dua permukaan	6.000
	3) Lebih dari dua permukaan	8.000
	c. Tumpatan sementara perawatan saraf per gigi	3.500
	d. Pembersihan karang gigi/ skaling (per regio)	2.500
	e. Perawatan abses dengan insisi	4.000
	f. Operkulektomi	5.000
	g. Operasi M3 miring (sederhana)	25.000
	h. Bukajahatan operasi	3.000

E. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

No	Jenis Pemeriksaan	Besarnya Retribusi ( Rp )
1.	Pemeriksaan laboratorium klinik	
	a. Hematologi	
	1) Laju enap darah	1.500
	2) Hematokrit	2.000
	3) Eritrosit	1.500
	4) Retikulosit	1.500
	5) Lekosit	1.500
	6) Trombosit	2.500
	7) Golongan darah	2.500
	8) Hemoglobin	1.000
	9) Hitung jenis	2.000
	10) Darah rutin	13.500
	11) Guladarah	5.500
	b. Bakteriologi	
	1) Bakteri Tahan Asam (BTA)	1.500
	2) Nesisseria slide	5.000
	c. Urin	
	1) Tes kehamilan	6.500
	2) Protein	3.500
	3) Reduksi glukosa	3.500
	4) Sedimen	2.000
	5) Urin rutin	6.500
	d. Tinja rutin	
2.	Pemeriksaan diagnostik Buta Warna	1.500

F. Tarif Pelayanan Mobil Ambulans

Tarif pemakaian mobil ambulans ditetapkan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan 10 kilometer, dan



selanjutnya dikenakan biaya Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap I (satu) kilometer.

G.	Pengujian Kesehatan ( KIR ) :	Rp 1.500,-
H.	Pembuatan Visum Et Repertum	
	1. Dalam Gedung :	Rp 5.000.-
	2. Luar Gedung :	Rp 10.000.-
I.	Konsultasi Medik :	Rp 1.500,-
J.	Surat Keterangan Kematian :	Rp 1.000,-
K.	Surat Rekomendasi Bidang Kesehatan :	Rp 10.000,-
L.	Tarif Pelayanan Mobil Jenazah	

Tarif pemakaian mobil jenazah ditetapkan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan 10 kilometer, dan selanjutnya dikenakan biaya Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap 1 (satu) kilometer.

#### Pasal 10

Biaya pemeriksaan kesehatan bagi calon Jama'ah Haji, calon Transmigran dan Calon Pegawai Negeri Sipil diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Puskesmas.

### BAB VIII

#### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama satu kali pelayanan.

#### Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 14

- (1) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Penderita yang pembayarannya dijamin oleh Asuransi Kesehatan/Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, pungutan retribusinya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayarkan bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV  
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala

Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### BAB XV

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan ulang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah 1 n I. pemeliharaan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindah-bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XVI

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan diberikan kepada:
  - a. penderita tidak mampu dengan membawa Kartu Sehat atau Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan/Desa setempat.
  - b. pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dengan membawa Surat Rujukan dari Sekolah.
  - c. penderita yang menjadi urusan Kepolisian dan orang-orang terlantar.
  - d. penderita lain atas Instruksi/Perintah Kepala Daerah.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### BAB XVII

#### KADALUARSA PENAGIHAN

## Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

## BAB XVIII PENGELOLAAN RETRIBUSI

### Pasal 26

- (1) Penerimaan retribusi 50% (lima puluh persen) disetor ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 50% (lima puluh persen) dipergunakan langsung untuk biaya operasional Puskesmas.
- (2) Biaya operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini, dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan yang meliputi :
  - a. kegiatan operasional Puskesmas baik didalam maupun keluar gedung sarana pelayanan Puskesmas termasuk rawat kunjungan dan pembinaan kesehatan pada Masyarakat.
  - b. pembinaan Sumber Daya Manusia.
  - c. pengadaan dan pemeliharaan bahan penunjang baik berupa bahan administrasi kantor maupun obat-obatan, reagensis, bahan habis pakai dan lain-lain.
- (3) Tata cara dan rincian penggunaan serta pertanggungjawaban penggunaan biaya operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB XIX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XX

## PENYIDIKAN

### Pasal 28

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan 1 dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagairnana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XXI PENGAWASAN

### Pasal 30

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada lnstansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XXII

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1990 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Puskesmas dengan Tempat Perawatan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2000  
WALIKOTA YOGYAKARTA

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Yogyakarta, dengan Keputusan DPRD  
Nomor : 29/K/DPRD/2000 'c')  
tanggal : 18 Oktober 2000  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta  
Nomor : 3 Seri B  
Tanggal : 19 Oktober 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DRS. HARULAKSONO  
Pembina Tko I  
NIP. 490013927

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 12 TAHUN 2000  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

#### I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia dan sebagai modal bagi

pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan yang mempunyai peranan penting dalam memelihara, membina dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Sehubungan dengan itu untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat diperlukan peningkatan Sumber Daya Manusia dan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan yang disesuaikan dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

Mengingat bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1990 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Puskesmas dengan Tempat Perawatan, sudah tidak bisa mendukung biaya operasional pelayanan kesehatan yang dibutuhkan maka perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kemampuan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan mengenai retribusi yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah ini, selain Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah. Sedangkan mekanisme pemungutan retribusi berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, dan disesuaikan dengan kondisi Daerah.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa. Sedangkan untuk menentukan, besaran tarif dalam Peraturan Daerah ini, selain berdasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93A/MENKES/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, juga berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tersebut, komponen-komponen untuk menentukan besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi biaya investasi, biaya pemeriksaan dan tindakan medis, biaya pengobatan, biaya Penginapan dan konsumsi, biaya pengadaan kartu pasien serta biaya operasiona dan pemeliharaan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 12 : Cukup jelas  
Pasal 13 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan dalam pasal ini dan pasal-pasal selanjutnya adalah semua jenis surat yang berisi penetapan



			besarnya retribusi terutang.
Pasal 14 s/d Pasal 22	:		Cukup jelas
Pasal 23 ayat (I)	:		Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi adalah semua jenis surat dari Kepala Daerah kepada Pejabat yang berisi perintah membayar kelebihan retribusi.
		ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 24	:		Cukup jelas
Pasal 25	:	ayat (1)	: Cukup jelas
		ayat (2)	
		Huruf a	: Surat teguran adalah semua jenis surat yang mempunyai maksud menegur atau memperingatkan wajib retribusi.
		Huruf b	: Cukup jelas
		ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 26 sid Pasal 33	:		Cukup jelas